

ABSTRAKSI

Istiqomah, “*Seks Sadisme dalam Undang-undang KDRT Nomor: 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut PP Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19*”.

Salah satu alasan putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dengan adanya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian. Seks sadisme merupakan kelainan seksual yang dapat berakibat hancurnya sebuah keluarga, karena biasanya, pengidap seks sadisme tidak memperhatikan kepuasan pasangannya atau memperhatikan kepuasannya tetapi dilakukan dengan cara kekerasan atau penganiayaan. Seks sadisme secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu kelainan seksual yang tidak menimbulkan kekerasan dan kelainan seksual yang dapat menimbulkan kekerasan, baik kekerasan fisik atau fisikis bagi pasangannya bahkan lebih jauh dapat berakibat pada penelantaran keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya perceraian menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan seks sadisme menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004 sebagai alasan terjadinya perceraian.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa alasan perceraian menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin d dan e, disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan dan atau mendapat cacat atau penyakit. Seks sadisme merupakan penyakit psikologis seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara-cara kekerasan atau tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, hanya dengan melihat, meraba dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran subyektif dan untuk dianalisa kebenarannya, dengan cara *library reseach* (penelitian kepustakaan), berdasarkan hal ini maka penelitian ini dikategorikan kepada jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut UU-KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu apabila menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan fisikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga. Seks sadisme dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga apabila pengidapnya melakukan hubungan seksual dengan cara-cara kekerasan atau penganiayaan. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 poin d dan e menyebutkan bahwa, perceraian dapat dilakukan dengan alasan kekejaman atau penganiayaan dan atau salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, seks sadisme dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila seks sadisme itu dapat menimbulkan kekejaman atau penganiayaan atau dianggap sebagai penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankannya kewajiban sebagai mana mestinya, dan kelainan seksual itu ada setelah berjalannya ikatan perkawinan atau sebelum adanya ikatan perkawinan tanpa adanya ikatan perjanjian antara kedua mempelai.